

Nomor : 44154 /UN31.WR.2/KU/2020

10 November 2020

Hal : Surat Edaran Bantuan Paket Data dan Komunikasi Pada Masa COVID-19 di Lingkungan Universitas Terbuka

Yth. Seluruh Kepala UPBJJ-UT
Di seluruh Indonesia

Merujuk Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 394/KMK.02/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Biaya Paket Data dan Komunikasi Tahun Anggaran 2020 dan Edaran Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum No. 15743/UN31.WR.2/KU/2020 tanggal 17 April 2020 perihal Perubahan Surat Edaran *Refocussing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran Pada Masa COVID-19 di Lingkungan Universitas Terbuka, kami sampaikan petunjuk teknis pemberian bantuan biaya paket data dan komunikasi untuk kegiatan Tutorial Webinar (Tuweb) sebagai pengganti Tutorial Tatap Muka (TTM) dan kegiatan pemantauan layanan akademik seperti Tuweb, Praktek/Praktikum, dan lainnya secara daring sebagai berikut.


- a. Tutor Tuweb dapat diberikan bantuan paket data dan komunikasi maksimal sebesar Rp105.000,- (termasuk biaya admin) per kelas MK per semester.
- b. Petugas pemantauan daring dapat diberikan bantuan paket data dan komunikasi maksimal sebesar Rp105.000,- (termasuk biaya admin) per kegiatan per semester.
- c. Pagu bantuan biaya paket data dan komunikasi untuk Tutor Tuweb dan petugas pemantauan layanan akademik secara daring dibebankan pada RKA-U masing-masing UPBJJ-UT dengan MAK Belanja Barang Penanganan Covid (525152) dengan mengeser anggaran pada RKA-U UPBJJ-UT yang tidak digunakan atau tidak terserap.
- d. Pergeseran anggaran pada huruf c dilakukan melalui revisi RKA-U pada aplikasi APPEL.

Ketentuan yang tertuang dalam surat edaran ini berlaku pada masa Covid-19 sampai dengan semester 2020/21.1 (2020.2) di Lingkungan Universitas Terbuka.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua.

a.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum,



Moh. Muzammil

NIP 196109171987031002

Tembusan:

1. Rektor UT;
2. Para Wakil Rektor;
3. Ketua SPI;
4. Para Kepala Biro.